



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN.

Nomor : 160/Pdt.G/2013/PN.Dps.

“ DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**PENGUGAT**, laki-laki, Tempat lahir Denpasar, tanggal lahir 31 Juli 1975,

Agama Hindu, pekerjaan Swasta,

Alamat. Denpasar Barat, Kota Denpasar,

selanjutnya disebut sebagai

-----

**PENGUGAT** ;-----

M e l a w a n :

**TERGUGAT**, Perempuan, Tempat lahir Denpasar, tanggal lahir 27

Agustus 1977, Agama Hindu, pekerjaan

Swasta, bertempat tinggal di Denpasar

Barat, Kota Denpasar selanjutnya

disebut sebagai

pihak :----- **TERGUGAT**

-----

- Pengadilan Negeri tersebut ;-----
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta melihat surat-surat bukti yang bersangkutan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

2.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tersebut telah mengajukan gugatan secara tertulis tanggal 28 Pebruari 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28-2- 2013 dibawah Register Nomor : 160 / Pdt. G / 2013 / PN. Dps yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :---

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, pada tanggal 17 Maret 1996, secara adat agama Hindu. Dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan dilaksanakan di Denpasar dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1265/K/2006, tertanggal 07 Desember 2006 ;-----

- Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang diberi nama :-----

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , lahir di Denpasar, tanggal 11 Nopember 1996 ;-----

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, lahir di Denpasar, tanggal 19 Pebruari 2000 ;-----

- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis, sebagaimana layaknya suami istri yang saling menyayangi dan kasih mengasihi, sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974 ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya perkawinan Penggugat dengan tergugat yang pada awalnya berjalan dengan harmonis, namun setelah berjalan selama beberapa tahun lamanya Penggugat mulai merasakan adanya ketidakcocokan dengan tergugat, adapun ketidakcocokan tersebut diakibatkan oleh tergugat sering keluar tanpa alasan yang jelas ;-----
- Bahwa atas kejadian-kejadian yang telah dialami oleh Penggugat tersebut, Penggugat selalu berusaha untuk bersabar demi menjaga

3.

keutuhan rumah tangganya, namun kelakuan tergugat semakin menjadi-jadi dan hal tersebut mencapai puncaknya pada tahun 2008 ;

- Bahwa atas pertengkaran-pertengkaran dan percecokan yang sedemikian sering terjadi penggugat telah berupaya mengadakan upaya-upaya untuk menyelamatkan rumah tangga mereka dengan menahan diri, meminta nasehat dan pandangan keluarga, namun bantuan dan nasehat yang maksimal dari keluarga tidak diperhatikan oleh tergugat, namun tergugat memilih pergi dari rumah Penggugat ;---
- Bahwa selama Tergugat dirumah orang tuanya, Penggugat berusaha untuk mencarinya diajak pulang kerumah Penggugat, namun Tergugat tidak mau dan malahan Tergugat minta cerai ;-----
- Bahwa Penggugat tidak mampu lagi hidup bersama, menjalin dan membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana komitmen perkawinan terdahulu, Komitmen yang inti dari perkawinan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan tergugat sehingga demi kebaikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama perceraian adalah satu-satunya cara yang terbaik ;-

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, dengan hormat mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, supaya memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 17 Maret 1996, secara adat agama Hindu, dimana perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dan dilaksanakan di Denpasar, dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.1265/K/2006, tertanggal 7 Desember 2006 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----

4.

3. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang bernama :-----

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , lahir di Denpasar, tanggal 11 Nopember 1996 ;-----

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, lahir di Denpasar, tanggal 19 Pebruari 2000 ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak yang sah dari perkawinan antara Penggugat dengan  
Tergugat serta hak asuh dan perwaliannya berada pada Penggugat  
sebagai pihak Purusa ;-----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau  
Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan resmi  
putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa  
meterai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan  
Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan / didaftarkan pada register  
yang \_\_\_\_\_ diperuntukkan \_\_\_\_\_ untuk  
itu ;-----

5. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini  
kepada  
Tergugat ;-----

**A T A U** : Apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat  
mohon Putusan yang seadil-adilnya .-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah  
ditetapkan :-----

Untuk pihak Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan ;---

Untuk pihak Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun  
menyuruh orang lain untuk hadir yang ditunjuk sebagai wakil atau

Kuasanya serta pula tidak menyampaikan sesuatu alasan yang sah  
tentang ketidakhadirannya tersebut, meskipun yang bersangkutan  
telah dipanggil berturut-turut sebanyak 3 ( tiga ) kali secara patut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

masing-masing dengan Relas Panggilan Sidang tertanggal 15 Maret 2013, Relas Panggilan Sidang tanggal 25 Maret 2013 dan Relas Panggilan Sidang tertanggal 8 April 2013 ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat bertetap pada surat gugatannya yang telah diajukan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;----

Menimbang bahwa, pihak Penggugat guna meneguhkan gugatannya telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan, berupa :-----

- a. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.1265/K/2006, tertanggal 7 Desember 2006, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, diberi tanda P.1 ;-----
- b. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.3231/Ist.DB/2007, tertanggal 10 Juli 2007, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, diberi tanda bukti P.2 ;-----
- c. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.3233/Ist.DB/2007, tertanggal 10 Juli 2007, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, diberi tanda bukti P.3 ;-----
- d. Surat Pernyataan, tertanggal 21-09-2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh ( Tergugat ), diberi tanda bukti P.4;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171030903120018, tanggal

09-03-2012,

diberi

tanda

P.5 ;-----

Surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya, serta telah bermeterai cukup ;-----.

Menimbang bahwa, selain alat bukti surat tersebut Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lagi, dan pada akhirnya mohon Putusan ;-----

6.

Menimbang bahwa, untuk lebih mempersingkat uraian Putusan ini, menunjuk pula hal-hal yang terjadi dan selama dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan sepanjang menyangkut hal yang ada relevansinya dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;-

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena jangka waktu dan formaliteit menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya dan ternyata pula gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang syah, maka haruslah Tergugat dinyatakan “ tidak hadir “ dan gugatan Penggugat diputus dengan “ verstek “ ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, meskipun gugatan Penggugat tidak melawan hukum, akan tetapi apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan atau tidak, maka Majelis masih meneliti dan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai dibawah ini ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu akan diteliti apakah antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami-istri syah yang telah disatukan dalam Lembaga Perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya, dihubungkan dengan surat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 ternyata, bahwa :-----

- Benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang telah disatukan dalam Lembaga Perkawinan menurut Adat dan

7.

Agama Hindu di Denpasar, pada tanggal 17 Maret 1996 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.1265/K/2006, tertanggal 7 Desember 2006, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ( vide P.1 ), oleh karenanya perkawinan penggugat dan tergugat adalah sah menurut hukum ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar dalam perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang diberi nama :-----
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , lahir di Denpasar, tanggal 11 Nopember 1996 ;-----
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, lahir di Denpasar, tanggal 19 Pebruari 2000 ;-----

Menimbang bahwa, adapun tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul percekcoakan-percekcoakan disebabkan oleh karena hal-hal yang kecil menjadi dasar pertengkaran-pertengkaran, sehingga Penggugat merasa tidak tahan lagi menetap dan hidup bersama Tergugat untuk meneruskan kehidupan rumah tangga ini ;

Bahwa pertengkaran / percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung lama dan terus-menerus , walaupun pertengkaran / percekcoakan terjadi Penggugat berusaha mengalah dan bertahan hidup bersama Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang bernama : 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , lahir di Denpasar, tanggal 11 Nopember 1996 dan 2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, lahir di Denpasar, tanggal 19 Pebruari 2000, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Purusa ;-----

8.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu kehidupan rumah tangga sering diwarnai oleh percek-cokan-percek-cokan yang terjadi secara

terus menerus, bahkan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, maka sudah dapat diperkirakan, bahwa rumah tangga tersebut tidak akan menciptakan suatu keadaan yang harmonis, saling mengasihi dan memperhatikan satu sama lain, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat terwujud / tercapai ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan untuk melakukan perceraian yaitu ketentuan pasal 19 huruf f PP No.9 Th.1975 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan menurut hukum apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian, oleh karenanya petitum angka 2 harus patut dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa, Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor :9 Tahun 1975 pada pokoknya menentukan bahwa suatu Perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-undang No.23 Th.2006 tentang Administrasi kependudukan para pihak wajib melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dan Kota Denpasar, paling lambat 60 ( enam puluh )hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dari seluruh pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek ;-----

9.

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Tergugat ;-----

Mengingat Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Pasal 40 ayat 1 Undang-undang No.23 Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan, , Pasal 149 R.Bg. serta Peraturan Hukum dan / atau Undang-Undang lain yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan, bahwa TERGUGAT yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan “ TIDAK HADIR “ ;-----
2. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya dengan “ VERSTEK “ ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara adat dan Agama Hindu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.1265/K/2006, tertanggal 7 Desember 2006, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah sah “  
**Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya “** ;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara  
Penggugat dan Tergugat, yang  
bernama :-----

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , lahir di Denpasar,  
tanggal 11 Nopember 1996 ;-----
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, lahir di Denpasar,  
tanggal 19 Pebruari 2000 ;-----  
adalah anak yang sah dari perkawinan antara Penggugat  
dengan Tergugat serta hak asuh dan perwaliannya berada  
pada Penggugat sebagai pihak Purusa ;-----

10.

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini  
kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat  
60 ( enam puluh ) hari sejak putusan perceraian ini telah  
memperoleh kekuatan hukum  
tetap ;-----

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini,  
sebesar Rp.466.000,- ( Empat ratus enam puluh enam ribu  
rupiah ) ;-----

--

Demikianlah Putusan ini dimusyawarahkan dalam Rapat  
Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari :

**SENIN** tanggal **20 MEI 2013**, yang dipimpin oleh : **GUNAWAN TRI  
BUDIONO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PARULIAN  
SARAGIH,SH.,MH.** dan **I.G.A.B.Km.WIJYA ADHI,SH.,MH.** masing-  
masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut, pada hari dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **I NYOMAN MASTRA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri pula oleh

**Penggugat** dengan tanpa hadirnya **Tergugat** .-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

t.t.d.

t.t.d.

**PARULIAN SARAGIH,SH.,MH**

**GUNAWAN TRI BUDIONO,SH.**

—

t.t.d.

**I.G.A.B.Km.WIJAYA ADHI,SH.,MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

t.t.d.

**I NYOMAN MASTRA,SH.**

11.

Perincian biaya-biaya :-----

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Administrasi.....        | Rp. 50.000,-----   |
| 2. Biaya proses.....        | Rp. 30.000,-----   |
| 3. Panggilan-panggilan..... | Rp. 375.000 ,----- |
| 4. R e d a k s i.....       | Rp. 5.000 ,-----   |
| 5. Meterai Putusan.....     | Rp. 6.000 -----    |

J u m l a h..... Rp. 466.000,-

( Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah ) .-----

CATATAN -CATATAN :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1). Dicatat disini, bahwa isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 MEI 2013, Nomor 160/Pdt.G/2013/PN.Dps. tersebut diatas telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 27 MEI 2013 ;-----

(2). Dicatat disini, bahwa Tenggang waktu untuk mengajukan Permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 MEI 2013, Nomor : 160/Pdt.G/2013/PN.Dps. tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut diatas terhitung sejak tanggal 11 JUNI 2013 telah mempunyai kekuatan Hukum tetap ;-----

**PANITERA PENGANTI,**

**t.t.d.**

**( I NYOMAN MASTRA,SH.**

Untuk Turunan Resmi

**WAKIL PANITERA**

**PENGADILAN NEGERI DENPASAR,**

**( I KETUT SULENDRA,SH. )**

**NIP. 19571231.1976031.1.002**

12.

**CATATAN :** Dicatat disini, bahwa Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 160/Pdt.G/2013/PN.Dps., tanggal 20 MEI 2013, diberikan kepada : **ETY CANDRAWATI** ( Tergugat ) pada tanggal 11 JUNI 2013, dengan biaya :----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah tulis ..... Rp. 3.600,-
- Legalisasi tanda tangan.....Rp.10.000,-
- Meterai..... Rp. 6.000,-

J u m l a h..... Rp. 19.600,-

( Sembilan belas ribu enam ratus rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)